



► PEMBAYARAN THR

Dinsosnakertrans Buka Posko Pengaduan

UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja mulai membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), pekan ini. Posko dibuka untuk menampung aduan terkait dengan pembayaran THR.

Plh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Erna Nur Setyaningsih, menyampaikan secara resmi posko mulai beroperasi pada Kamis (5/3). "Untuk posko resmi dibuka pada Kamis, tetapi sebenarnya untuk konsultasi sudah kami buka sejak Senin [2/3]," katanya, Selasa (3/3).

Meski posko fisik baru dibuka pada Kamis, sejumlah perusahaan telah lebih dulu menghubungi melalui *WhatsApp* untuk berkonsultasi terkait dengan pembayaran THR. Meski begitu, Erna menyebut belum ada perusahaan yang mengajukan permohonan dispensasi atau keringanan pembayaran THR. "Sampai sekarang belum ada," katanya.

Terkait dengan laporan pelanggaran, dia mengungkapkan pada tahun lalu ada beberapa perusahaan yang terlambat atau tidak membayarkan THR sesuai ketentuan. Namun, kasus tersebut langsung ditindaklanjuti.

Selain membuka posko pengaduan, Dinsosnakertrans Kota Jogja juga turun memantau ke sejumlah perusahaan secara *sampling*, terutama yang memiliki potensi keterlambatan atau memiliki riwayat pelanggaran dalam pembayaran THR pada tahun sebelumnya. "Kami melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan. Laporan tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi kami untuk turun ke lapangan," katanya.

Secara aturan, pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Namun, Pemkot mengimbau agar perusahaan sudah membayarkan THR sejak H-14. "Imbauannya 14 hari sebelum hari raya sudah dibayarkan. Tapi maksimalnya itu tujuh hari sebelum hari raya," katanya.

Selama periode H-14 hingga H-7, aduan masih dapat ditangani di tingkat kota melalui mekanisme konsultasi dan mediasi oleh mediator hubungan industrial. Jika melewati batas waktu dan belum dibayarkan, maka pengawasan menjadi kewenangan Pemda DIY.

Sebagai langkah pencegahan, Dinsosnakertrans Kota Jogja menggelar sosialisasi dan diseminasi kepada perusahaan menjelang batas akhir pembayaran. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005